

Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan UMKM Produk Kuliner di Musi Rawas Utara

Syafira Rizki Arsyad¹, Jeihaan Ali Azhar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: 23208011005@student.uin-suka.ac.id¹

Article History:

Received: 10 Januari 2025

Revised: 20 Februari 2025

Accepted: 25 Februari 2025

Keywords: Halal Certificate, Culinary Products, UMKM Income

Abstract: This study was conducted with the aim of analyzing the effect of halal certification on products on increasing the income of business actors. This research is included in quantitative research with a questionnaire method to obtain the data. The analysis technique performed is to utilize the SPSS application through the multiple linear regression method. The sampling of this study were business actors in North Musi Rawas as many as 43 business actors so that the samples taken using saturated samples of all business actors were taken as responses. The provision of halal certification for culinary and food products in North Musi Rawas Regency has a significant and positive impact on increasing sales from MSME players. The effect of halal certification on income levels is 16.1% affecting the level of community income. For this reason, MSMEs will experience an increase in sales if they are encouraged by the ownership of halal certification for each product.

PENDAHULUAN

Sekarang ini banyak industri halal yang sedang berkembang di Indonesia. Kondisi ini semakin lama semakin bertumbuh pada berbagai macam sektor industri hal-hal yang ada di dunia. Berbagai negara dan juga berbagai daerah mendorong masyarakatnya untuk memaksimalkan sektor halal food tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat banyak yang melakukan pembelian atas produk-produk halal dan juga UMKM yang telah bersertifikasi halal (Nurhayati et al. 2022). Banyaknya masyarakat yang berbelanja produk halal masuk dalam peringkat kedua setelah islam finance sehingga minat masyarakat mengenai produk halal sangat tinggi. Pada negara Indonesia ekspor untuk produk-produk halal di dunia yang profiliasi terhadap organisasi kerjasama islam mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 16% (Hesti 2024). Ini menjadi salah satu prestasi yang perlu untuk terus dikembangkan karena peringkat kedua dari konsumsi produk halal dan potensi halal food menjadi salah satu hal positif yang harus terus dikembangkan termasuk juga banyaknya muslim yang ada di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa banyak produk yang diminati oleh masyarakat. Selain itu populasi terbesar tersebut mengakibatkan permintaan yang akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangannya (Khairunnisa, Lubis, and Hasanah 2020).

Langkah pemerintah yang dilakukan untuk bisa meningkatkan sektor halal food adalah dengan meningkatkan pemberian sertifikasi halal melalui proses digitalisasi. Sertifikasi merupakan

bagian dari pemberian standar kehalalan suatu makanan tertentu yang dikeluarkan secara resmi oleh undang-undang untuk memberikan label bahwa produk tersebut aman dan terjamin kehalalannya (Syufa'at et al. 2024). Pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal berbagai hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal diatur di dalamnya. Apalagi pemerintah telah menerapkan aturan yang disampaikan dalam pasal 4 bahwa setiap produk yang ada di Indonesia wajib diberikan label halal atau sertifikat halal. Untuk itu sertifikat ini memiliki sifat yang wajib untuk dipenuhi setiap UMKM. Untuk itu melalui peraturan ini maka setiap pelaku usaha wajib dan harus mematuhi kewajiban dalam usahanya (Nur Anisa 2023). Peraturan perundang-undangan tersebut bukan hanya dilakukan untuk melindungi dan menjamin namun juga produsen atau pelaku usaha akan diuntungkan atas kepastian hukum pada produk-produk yang mereka kembangkan. Selain itu juga sebagai produsen makanan melalui proses pemberian sertifikasi masing-masing usaha akan diuntungkan karena jaminan yang diberikan dari produk halal akan meningkatkan minat konsumen membeli produk tersebut sehingga penjualan yang dicapai oleh setiap UMKM bisa mengalami peningkatan (Khusaini 2024). Banyak masyarakat yang akan membeli produk yang telah bersertifikat halal sehingga penjualan dan pendapatan produsen akan mampu meningkat dengan baik seiring dengan adanya sertifikasi tersebut.

Salah satu motor penggerak yang ada di dalam perekonomian Indonesia untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pelaku usaha UMKM. Mereka banyak yang memiliki produk-produk halal dan bisa terus dikembangkan oleh pemerintah dalam hal sertifikasi halal. Sesuai dengan peringkat banyaknya pelaku usaha di kawasan ASEAN Indonesia memiliki UMKM yang terbanyak dengan 65% sebagai penyumbang dari PDB terbesar yang ada di Indonesia (Anugrah, Juliman, and Hartawan 2023). Penelitian nanti akan berkaitan dengan UMKM yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, provinsi Sumatera Selatan. Apabila dilihat lebih jauh pada provinsi Sumatera Selatan pelaku usaha nya cukup besar. Sesuai dengan data yang ada pelaku UMKM yang ada di Sumatera Selatan masuk dalam 7 peringkat terbesar dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 339.693 usaha dengan berbagai macam produk usaha. Selain itu juga dalam laporan dinas koperasi di provinsi Sumatera Selatan dari sekian banyaknya pelaku UMKM tersebut produk yang paling tinggi dan paling besar dijual belikan di sana adalah produk kuliner atau makanan dan minuman. Banyak masyarakat yang memperjualbelikan produk makanan kepada masyarakat (Septiani 2024). Kemudian produk yang unggul di provinsi tersebut adalah perdagangan, tour and travel, produk-produk yang berkaitan dengan fashion dan produk kreatif dari daerah tersebut.

Daerah Musi Rawas Utara merupakan bagian dari Kabupaten Sumatera Selatan. Apalagi di daerah Musi Rawas Utara yang memiliki berbagai macam destinasi wisata seperti danau, gua maupun air terjun. Berbagai macam destinasi wisata ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Terdapatnya tujuan wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat akan menyebabkan potensi perkembangan usaha juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan data koperasi yang disusun pada Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha. Pada tahun 2021 sebanyak 40 pelaku usaha berkembang di kabupaten tersebut, terus mengalami perkembangan di tahun 2022 sebesar 41 pelaku usaha dan mengalami perkembangan kembali di tahun 2023 sebesar 43 pelaku usaha. Hal ini sangat mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dampak dari adanya lokasi atau tempat wisata yang bisa dituju oleh masyarakat. Semakin banyak lokasi wisata yang ada akan menyebabkan masyarakat mudah dalam mendapatkan pekerjaan dan membangun usaha-usahanya. Untuk itu dari data tersebut pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya demi mendapatkan sertifikasi halal.

Respon positif yang dihadirkan dari adanya produk halal itu akan mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian (Ikawati, Erwanto, and Purnomo 2024). Masyarakat akan memikirkan dan memiliki persepsi yang berbeda mengenai produk-produk yang dijual secara halal oleh masyarakat. Untuk itu dari adanya label sertifikasi halal akan menyebabkan penjualan produk dan juga pendapatan dari masyarakat akan mengalami peningkatan. Selain itu juga dalam beberapa menit dan menyatakan bahwa melalui lapilisasi atau sertifikasi halal pada sebuah makanan atau produk tertentu akan menyebabkan pengaruh secara positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Hafira, Rahmani, and Syafina 2023). Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa melalui proses sertifikasi ternyata mengalami perubahan besaran pendapatan yang diterima masyarakat sebelum maupun sesudah dari tindakan sertifikasi hal-hal tersebut (Septiani 2024). Banyak pelaku usaha yang menyampaikan bahwa dengan adanya pemberian sertifikasi halal menyebabkan pendapatan atau omset yang diterima secara rata-rata lebih besar dibandingkan sebelum mendapatkan sertifikat halal tersebut (Aslan 2023). Selain itu juga dalam penelitian dengan adanya pemberian sertifikat halal pada sebuah produk ternyata berpengaruh terhadap usaha makanan dan juga camilan, pengaruh tersebut berdampak pada pembuatan produknya, efek dari produk tersebut dan juga aksesibilitasnya yang mempengaruhi produk tersebut secara signifikan dan juga peningkatan pendapatannya juga mengalami peningkatan di sektor food and beverage (Rahim, Puspa Sari, and Wahyuni 2023).

Peningkatan pendapatan atas adanya sertifikasi hal-hal tersebut juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat mengenai produk halal. Kesadaran masyarakat ini perlu untuk dikembangkan karena melalui pemahaman yang baik produk muslim atau yang sudah sesuai dengan prinsip Islam maka produk tersebut akan memiliki jaminan yang lebih baik. Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan tersebut maka penelitian ini akan berfokus pada menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari adanya sertifikasi halal pada produk makanan atau kuliner yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap pendapatan yang diterima. Untuk itu hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi positif bagi para pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pengajuan produk-produk halal supaya bisa mempengaruhi tingkat pendapatan dari para pelaku usaha.

LANDASAN TEORI

Secara konsep halal merupakan bagian dari membebaskan atau memecahkan serta memperbolehkan maupun membubarkan sesuatu hal. Sesuai dengan penjelasan halal merupakan bagian dari sesuatu yang diperbolehkan dan dilepaskan dari ikatan larangan-larangan tertentu dan izinnya sudah disesuaikan dengan aturan syariah Islam (Shofiyah and Qadariyah 2022). Untuk itu produk-produk yang telah ditetapkan kehalalannya maka produk tersebut sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi secara umum masyarakat karena secara aturan larangan konsumsi sudah dibebaskan. Selain itu juga dalam konsep atau teori halal menjelaskan bahwa secara Al-Quran penjelasan halal merupakan segala sesuatu yang sesuai bagi tubuh manusia, baik untuk akal maupun jiwa sehingga apabila memenuhi kriteria tersebut maka dapat dipastikan produk tersebut memiliki hukum halal (Karyani et al. 2024). Untuk itu dalam Al-Quran setiap manusia perlu mengkonsumsi bukan hanya memperhatikan kehalalannya saja namun juga baik bagi perkembangan atau pertumbuhan dari setiap manusia. Selain itu juga dalam penjelasan lebih lanjut menyampaikan bahwa halal bukan berarti pada halal cara membuatnya atau halal pada benda yang dimakan namun juga bagaimana cara memperoleh benda tersebut apakah telah memenuhi kriteria kehalalannya.

Sedangkan sesuatu yang baik itu dapat dilihat dari manfaat yang dikandungnya apakah bisa

berguna bagi tubuh, apakah memiliki kandungan gizi, apa kamu memiliki kandungan vitamin maupun protein yang sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Untuk itu setiap manusia dalam hal ini perlu memperhatikan produk yang halal dan juga produk yang baik untuk dikonsumsi. Halal dalam konteks ini harus memperhatikan syarat-syarat produk pangan halal yaitu memiliki hukum asal yang halal, cara mendapatkannya juga memenuhi kriteria syariat Islam, cara untuk memproses harus memperhatikan syarat halal termasuk juga dengan membaca bismillah, halal dalam hal menyimpan produk tertentu untuk disendirikan dengan produk-produk lainnya, halal dalam hal mengangkutnya sehingga supaya bisa sesuai dengan syariat serta halal dalam hal kandungan yang ada pada produk tersebut (Bux et al. 2022).

Kehalalan sebuah produk atau makanan itu perlu adanya sertifikat halal yang dikeluarkan secara langsung oleh MUI sebagai pihak yang memberikan fatwa atas kehalalan sebuah produk maupun produk makanan tersebut (Rahim et al. 2023). Sertifikat halal yang didapatkan langsung dari MUI menjadi salah satu syarat yang penting untuk bisa memiliki izin untuk memberikan label terhadap produk yang dimiliki. Apabila sebuah pelaku usaha belum mengajukan sertifikasi halal maka label halal belum bisa dimasukkan dalam produk tersebut. Untuk itu izin ini tidak bisa dengan mudah dinikmati oleh setiap pelaku usaha sehingga perlu adanya pengujian-pengujian termasuk juga pengujian dari pihak yang berwenang LPPOM MUI. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI terhadap produk pangan, produk obat-obatan, produk kosmetik maupun produk lainnya itu dilakukan guna memastikan bahwa ada kepastian kehalalan sehingga bisa menentramkan batin dari konsumen untuk melakukan konsumsi. Melalui sertifikat ini pihak produsen selalu menjamin mengenai sistem jaminan halal yang telah ditetapkan disampaikan oleh bagian lembaga penjamin dan pengawas obat dan makanan yang ada di MUI (Salam and Makhtum 2022).

Setiap pelaku yang melakukan kegiatan produksi, distribusi maupun perusahaan jasa lainnya itu masuk dalam kategori sebagai pelaku usaha. Sesuai dengan penjelasan pelaku usaha merupakan beberapa perusahaan yang tidak dibatasi oleh bagian produksi saja namun juga mereka yang bergerak dalam distributor maupun bergerak dalam bidang jaringan serta termasuk juga pihak-pihak importir maupun eksportir juga merupakan bagian dari pelaku usaha (Shofiyah and Qadariyah 2022). Untuk itu pelaku usaha mencakup berbagai macam jenis usaha yang tentu saja bergerak dalam bidang perdagangan jasa maupun industri. Apabila diperinci pelaku merupakan orang atau individu maupun kelompok yang memiliki badan usaha termasuk juga memiliki tempat dan ditetapkan secara hukum sah menjadi usaha tersendiri dan bergerak di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Pelaku usaha ini berbagai macam jenisnya sehingga dapat berbentuk perseroan terbatas, atau badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah bahkan pelaku usaha juga bisa berbentuk perseorangan dalam bentuk UMKM.

Para pelaku usaha jasa makanan maupun minuman memiliki fungsi dasar yaitu melayani kebutuhan makanan maupun minuman bagi setiap orang dan memenuhi berbagai macam jenis kebutuhan dari setiap orang tersebut. Produk makanan dan minuman termasuk dalam kategori produk yang memiliki banyak variasi sehingga tergantung kebutuhan dari masyarakat tersebut. Sedangkan pendapatan itu merupakan bagian dari jumlah yang didapatkan atas tindakan usaha yang dilakukan yang didapatkan dari perkalian jumlah unit yang dijual dengan harga per unitnya (Irianti 2021). Untuk itu ketika pendapatan mengalami peningkatan berarti jumlah penjualan barang itu juga mengalami peningkatan (Hesti 2024).

Namun pendapatan yang mengalami peningkatan itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh sertifikasi halal namun juga dipengaruhi oleh selera dari masyarakat terhadap produk tersebut, harga yang di hasilkan dari setiap produk, pendapatan dari setiap orang atau konsumen dan

dipengaruhi oleh faktor lainnya. Ketika penjualan bisa mengalami peningkatan maka pendapatan atau omset yang dimiliki bisa semakin meningkat. Laba menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan kenaikan atas kegiatan usaha yang mempengaruhi aset maupun pendapatan. Sedangkan pelaku usaha merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha atau yang dinamakan dengan produsen untuk melakukan penambahan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda yang baru sesuai dengan kebutuhan (Khairunnisa et al. 2020). Untuk itu sesuai dengan hal tersebut hipotesis dari penelitian ini adalah H_0 : sertifikasi halal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha dan H_1 : sertifikasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha.

Apabila disesuaikan dengan kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan atas perkembangan produk halal yang terus mengalami peningkatan berkat adanya jumlah muslim yang mengalami peningkatan. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan halal karena secara persepsi mereka meyakini produk yang dikembangkan dengan memperhatikan kehalalan itu memiliki tahapan produksi dan memiliki tahapan distribusi yang disesuaikan dengan ketentuan keamanan produk. Untuk itu banyak masyarakat yang mengkonsumsi produk ini karena meyakini bahwa produk halal aman untuk dikonsumsi dan baik bagi tubuh. Sesuai dengan pemikiran konsumen mengenai produk halal menyebabkan berbagai macam pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan melabeli produknya menjadi produk bersertifikasi halal. Sesuai dengan beberapa pendapat penelitian menyatakan melalui label halal yang disampaikan kepada konsumen menyebabkan banyak konsumen tertarik untuk membeli secara berkelanjutan sehingga mempengaruhi pendapatan dari setiap pelaku usaha tersebut. Penelitian ini diarahkan kepada kondisi tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan ketika para pelaku usaha menggunakan label sertifikasi halal pada setiap produknya terhadap besaran pendapatan atau penghasilan yang mereka terima. Selain itu juga penelitian ini menganalisis secara lebih lanjut untuk mengetahui peranan dari sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkan. Hasil akhirnya diharapkan bisa menguatkan setiap pelaku UMKM untuk ikut serta mendaftarkan produknya supaya memiliki sertifikasi halal.

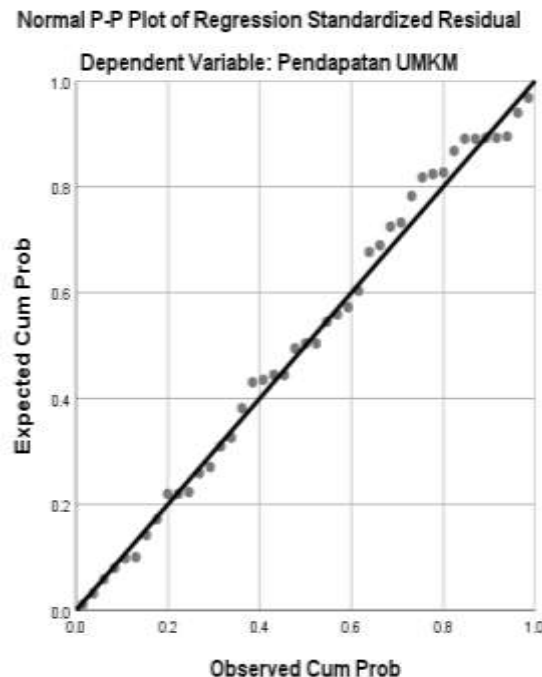
METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk menguji hipotesis (Sugiyono 2019). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Arikunto 2019).

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di Musi Rawas Utara penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh sehingga pengambilan data dilakukan kepada seluruh populasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 43 pelaku usaha, sehingga apabila dihitung dengan rumus maka kurang dari 30 orang sehingga penelitian difokuskan kepada seluruh usaha yang ada di kabupaten tersebut. Memanfaatkan data primer dari tindakan survey melalui gform yang dilakukan dan data sekunder dari dokumentasi jurnal serta beragam penelitian lainnya. Pengujiannya dilakukan memanfaatkan excel dan memanfaatkan analisis regresi linier berganda sebagai uji hipotesis. Kemudian analisis dilanjutkan dengan menguji variabel intervening guna mengetahui jawaban lebih lanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan perhimpunan data-data hasil penelitian menunjukkan data yang terkait dengan penelitian ini ternyata beragam. Hasil itu kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui informasi-informasi tertentu sehingga akan memperbesar informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum dilakukan penelitian dengan menguji data-data yang ada maka akan dilakukan pengujian normalitas, disampaikan dalam gambar 1.



Sumber: Pengolahan data spss, 2024

Gambar 1. Hasil Normalitas Data

Sesuai dengan gambar 1. Grafik normalitasnya maka dapat disampaikan hasil pengujian normalitas data yang dilakukan penelitian. Secara umum teori yang menjelaskan mengenai gambar ini adalah ketika data atau gambar tersebut tidak terlalu jauh dengan garis diagonalnya maka dapat dipastikan data tersebut berdistribusi normal. Untuk itu sesuai dengan gambar yang disampaikan titik-titik yang ada di gambar tidak terlalu jauh dengan garis diagonal dan mengikuti gerakan dari garis diagonal tersebut. Secara keseluruhan data dari penelitian ini dinyatakan distribusi normal dan bisa dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil dan menjawab hipotesis yang ada. Selanjutnya akan disampaikan hasil dari pengujian regresi linear berganda dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

No	Variabel Penelitian	Hasil Pengujian
1	Hasil Regresi X Terhadap Y	0,008

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2024

Sesuai dengan tabel 1 dalam hasil perolehan analisis regresi linear berganda pada semua variabel yang menjadi sumber data penelitian maka didapatkan. Hasil pada analisis semua variabel terhadap sertifikasi halal secara nilai signya adalah 0,008 kurang dari 0,05 sehingga secara aturan

h0 ditolak dan h1 diterima atau adanya sertifikasi halal pada produk kuliner memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha.

Tabel 2. Perolehan Koefisien Determinasi Data

No	Variabel Penelitian	R Square	Adjusted R Square
1	Pendapatan Pelaku UMKM	0,161	0,141

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2024

Sesuai dengan tabel 2 dalam perolehan hasil koefisien determinasi data dalam pengujian regresi linear berganda yang dilakukan melalui SPSS didapatkan data sebagai berikut. Sesuai dengan hasil tersebut didapatkan pada variabel kepemilikan sertifikasi halal pada produk makanan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha didapatkan hasil 0,161 atau dalam artian terdapat pengaruh pada variabel X terhadap Y sebesar 16,1% sedangkan peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 83,9%. Untuk itu secara keseluruhan variabel ini memiliki pengaruh yang cukup terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha. Selanjutnya hasil analisis didasarkan pada pengujian secara parsial atau uji t. Hasilnya akan disampaikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Pengujian t Parsial dan F simultan

No	t hitung	t tabel	F hitung	F tabel
1	2.805	2.019	7.867	2.832

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2024

Sesuai dengan tabel 3 mengenai uji parsial dari semua variabel maka secara umum masuk dalam kategori yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Pada variabel sertifikasi halal mendapatkan t hasil itu 2.805 dan t tabelnya 2.019 sehingga secara parsial adanya sertifikasi halal pada setiap usaha Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penghasilan Masyarakat Musi Rawas Utara/ sedangkan pada pengujian secara simultannya hasilnya menunjukkan nilai F hitung sebesar 7.867 dan hasil F tabel sebesar 2.832 sehingga keputusannya adalah sertifikasi halal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM memiliki pengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan ternyata sertifikat halal yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha memberikan pengaruh atau dampak secara signifikan terhadap sektor food and beverage atau kuliner yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Hari ini sesuai dengan respon yang dilakukan oleh responden dalam pernyataan kuesionernya serta pengujian analisis SPSS yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh sertifikat halal pada produk makanan yang mereka kembangkan. Melalui produksi makanan halal serta kepemilikan sertifikat halal akan berdampak positif terhadap kenaikan penjualan sehingga melalui kenaikan penjualan tersebut tingkat pendapatan atau laba juga mengalami peningkatan (Hesti 2024). Selain itu juga sertifikat halal juga berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap peningkatan pendapatan penjualan. Untuk itu hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sertifikat halal pada sebuah produk makanan akan memiliki dampak positif dan juga signifikan terhadap peningkatan pendapatan dari penjualan produk makanan (Khusaini 2024).

Hasil tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk yang telah bersertifikat halal itu telah terjamin secara baik dalam hal bahan-bahan maupun cara pembuatannya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa masyarakat menyadari produk halal terjadi karena adanya sistem produksi serta bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram sehingga terjamin kualitas dan terjamin sesuai dengan ketentuan Islam (Muiz et al. 2023). Melalui keyakinan

ini menjadikan masyarakat memahami bahwa produk halal pasti aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga produk-produk ini tidak menambahkan rasa maupun aroma yang memiliki kandungan alkohol maupun alat dan bahannya berasal dari pihak yang halal sehingga konsumen bisa nyaman dan meyakini dengan pasti untuk membeli produk bersertifikat halal. Adanya peningkatan penjualan pada sektor kuliner karena pengaruh dari sertifikat halal itu dikarenakan konsumen memberikan respon positif terhadap sektor kuliner tersebut yang sudah memiliki sertifikat halalnya. Sehingga dampak yang dirasakan adalah tingkat antusiasme masyarakat untuk membeli produk tersebut bisa mengalami peningkatan (Khairunnisa et al. 2020).

Selain itu juga pemerintah harus terus mendorong program-program yang mengedepankan atau program yang memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut supaya bisa meningkatkan pendapatan penjualan. Kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memiliki sertifikat halal akan menjadi peluang yang cukup besar karena perusahaan bisa meminimalkan biaya dalam mendapatkan sertifikat tersebut dan pelaku usaha bisa menjamin kehalalan dari produk yang mereka jual belikan. Untuk itu cara keseluruhan menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM maka cukup efektif meningkatkan omset atau pendapatan atas penjualan produk yang dimiliki.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang paling sesuai adalah melalui pemberian sertifikasi halal pada produk kuliner maupun makanan di Kabupaten Musi Rawas Utara ternyata memberikan dampak yang signifikan serta positif terhadap peningkatan penjualan dari para pelaku UMKM. Pengaruh dari adanya sertifikasi halal terhadap tingkat pendapatan adalah 16,1% mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Untuk itu UMKM akan mengalami peningkatan penjualan apabila didorong oleh kepemilikan sertifikasi halal pada setiap produknya.

DAFTAR REFERENSI

- Anugrah, Ade Aji, Juliman, and Hartawan. 2023. "PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI(STUDI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA LUBUKLINGGAU)." *Jurnal Kybernan* 13(1):1–11.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aslan, Hakiye. 2023. "The Influence of Halal Awareness, Halal Certificate, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Attitude and Trust on Purchase Intention of Culinary Products among Muslim Costumers in Turkey." *International Journal of Gastronomy and Food Science* 32(1):145–59. doi: 10.1016/j.ijgfs.2023.100726.
- Bux, Christian, Erica Varese, Vera Amicarelli, and Mariarosaria Lombardi. 2022. "Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review." *Sustainability (Switzerland)* 14(4):156–70. doi: 10.3390/su14042152.
- Hafira, Dinda Putri, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Laylan Syafina. 2023. "Pengaruh Modal Kerja Dan Transaksi Online (E-Commerce), Dan Labelisasi Halal Terhadap Pendapatan UMKM Muslim Di Kota Medan Dalam Konsep Mashlahah." *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 3(3):1699–1716.
- Hesti, Eva Febriani Kartika. 2024. "DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP VALUE CHAIN PADA UMKM BAKERY DI PONOROGO." IAIN Ponorogo.
- Ikawati, Retty, Yuny Erwanto, and Boyke R. Purnomo. 2024. "Are Online Meatball Restaurants

- in Indonesia Committed to Their Declared Halal Label?" *Veterinary World* 17(4):778–84. doi: 10.14202/vetworld.2024.778-784.
- Irianti, Tjiptowati Endang. 2021. "Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, Dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar DI BURSA EFEK INDONESIA (Periode 2012-2018)." *BISEKER (Business Economic Entrepreneurship)* 4(2):1–6.
- Karyani, Etikah, Ira Geraldina, Marissa Grace Haque, and Ahmad Zahir. 2024. "Intention to Adopt a Blockchain-Based Halal Certification: Indonesia Consumers and Regulatory Perspective." *Journal of Islamic Marketing* 15(7):1766–82. doi: 10.1108/JIMA-03-2023-0069.
- Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah. 2020. "Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal." *Al-Muzara'Ah* 8(2):109–27. doi: 10.29244/jam.8.2.109-127.
- Khusaini, Ahmad Ibnu. 2024. "ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)." IAIN Curup.
- Muiz, Aris Nurul, Aulia Damayanti, Regina Indra, and Lina Marlina. 2023. "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha Dan Halal Awareness UMKM Di Sektor Halal Food (Studi Pada Pelaku Usaha UMK Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya)." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8(2):156–70. doi: 10.35329/jalif.v8i2.4829.
- Nur Anisa, Lina. 2023. "Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Ngawi." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8(2):91–100. doi: 10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.961.
- Nurhayati, Nunik, Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, Kelik Wardiono, Muchamad Iksan, Rizka Rizka, and Harun Harun. 2022. "Culinary Industry Health Product in Surakarta, Indonesia: Health Policy Guaranteeing Halal and Healthy Products." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 10(Figure 1):88–91. doi: 10.3889/oamjms.2022.7340.
- Rahim, Syamsuri, Tiara Halifah Puspa Sari, and Nur Wahyuni. 2023. "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha Di Sektor Food and Beverage Kota Makassar." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 12(1):69–78. doi: 10.37476/jbk.v12i1.3817.
- Salam, D. Q. Alva, and Ahmad Makhthum. 2022. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3(1):10–20.
- Septiani, Nur. 2024. "ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA USAHA RUMAH POTONG AYAM DI KABUPATEN BANYUMAS." UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Shofiyah, Rosyidatush, and Lailatul Qadariyah. 2022. "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 5(2):246–59.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Syufa'at, Enjen Zaenal Mutaqin, Abu Dharin, and Mutholaah. 2024. "Implementation of Chse Certificate for Tourism Object Management in Banyumas (Halal Tourism Perspective)." *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18(9):1–18. doi: 10.24857/rgsa.v18n9-069.